

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dukur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003 (punting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: unika@unika.ac.id - http://www.unika.ac.id



18 Mei 2021

Nomor : 00356/B.7.3/PSIH/05/2021
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:
Eclat Story Band
Di
Tempat

Dengan hormat,

Berkenaan dengan kelengkapan penyusunan tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa dibawah ini:

Nama : Yuni Sugiyarti
NIM : 15.C1.0021
Program Studi : Ilmu Hukum
Telp/HP Mahasiswa : 087838035558

Maka kami bermaksud menyampaikan permohonan izin bagi mahasiswa tersebut dalam melaksanakan penelitian guna kelengkapan data dengan melakukan pencarian data dan wawancara dengan Eclat Story Band, sebagai Narasumber terkait dengan Judul Skripsi "Perlindungan Hak Cipta Atas Gambar Karya Aeppol Dalam Cover Lagu Band Eclat Story Yang Diunggah Melalui Media Sosial Instagram".

Kami mohon kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.

Ka. Progdil Ilmu Hukum

Petrus Soerjowinoto, SH, M.Hum
NPP. 058.1.1986.018

Report Plagiarismcheck Resmi, Senin 17 Januari 2022

Report #14355947

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hasil karya-karya cipta yang susah payah telah dibuat oleh pencipta karya tersebut dengan hasil dari pola pikirnya sendiri. Seiring dengan berkembangnya teknologi, membuat semua orang dari segala kalangan dengan mudah memperoleh segala sesuatu (gambar, foto, video, lagu dll) yang dapat diunduh oleh siapa saja dan kapan saja oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Dan seolah-olah segala sesuatu yang diunggah melalui internet itu menjadi milik publik, tanpa menghargai usaha dari Pencipta (orang yang telah menciptakan karya tersebut). Revolusi teknologi komunikasi, khususnya media digital, memicu potensi resiko pelanggaran hak cipta dari pemegang hak cipta karena media digital dapat menyediakan sarana lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat bagi reproduksi, distribusi, dan pentas publikasi tanpa otorisasi suatu karya cipta. Terlebih lagi pada era globalisasi seperti saat ini, segala sesuatu (informasi) dapat diperoleh dengan mudah melalui jaringan internet. Disisi lain memberikan manfaat, tingginya penggunaan teknologi informasi juga telah memberi dampak berupa ancaman terhadap eksistensi karya cipta yang ditemukan oleh para penemu Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Oleh karena itu, dengan adanya kemajuan teknologi digital, diperlukan adanya keselarasan antara teknologi dengan perlindungan hukum HaKI. Perlindungan hukum pada HaKI tersebut, salah satunya juga memberikan perlindungan karya atas Hak Cipta. Pengertian Hak Cipta diatur dalam UUHC Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

Source	Plagiarism %
www.jogloabang.com	9.69%
rumahpaten.id	9.21%
rewangrencang.com	3.13%
libera.id	3.11%
bizlaw.co.id	2.91%
suara-pembaruan.com	2.9%
dgip.go.id	2.76%
business-law.binus.a...	2.74%
www.hukumonline.co...	2.59%
priyogadewangga.w...	2.58%
id.creativecommons...	2.51%
#9654440 - Kevin Chr...	2.48%